

**KERJASAMA BNNP LAMPUNG DAN PT KAI DIVRE IV TANJUNG
KARANG DALAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)**

(Studi di Kota Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh

MAHARANI ZAIHAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRACT

COOPERATION BNNP LAMPUNG AND PT. KAI DIVRE IV TANJUNG KARANG IN THE PREVENTION ERADICATION ABUSE AND TRAFFICKING OF DRUGS (P4GN)

(Study in Bandar Lampung City)

By

Maharani Zaihan

Drugs are one of the big problems that must be faced in Indonesian now. Drug abuse in Indonesia was getting serious, so it needs the hard work of various parties to handle it. Train transportation is made as the sector that is used for drug dealers to circulate the illegal drink. For it, BNN pay more attention in this case with cooperation PT. KAI in preventive eradication abuse and trafficking drug program's (P4GN). Therefore, as the representation of each agency at the regional level, BNNP Lampung and PT. KAI Divre IV Tanjung Karang perform the act of operational in the field.

This study aims to analyze joint initiative between BNNP Lampung and PT. KAI Divre IV Tanjung Karang in Bandar Lampung. Research method in this research is descriptive with a qualitative approach adoption. Data collection was carried out by interviews, documentation and observation. Based on the research that has been carried out, it can be concluded that joint initiative between the BNNP Lampung and PT. KAI Divre IV Tanjung Karang relating to P4GN the implementation of the activity it's good enough. In cooperation between the department, there are some factors like leadership, communication, confidence and commitment. In a better way for BNNP Lampung and PT. KAI Divre IV Tanjung Karang should improve available SDM and complement supporting facilities.

Keywords: Drug, Cooperation, BNNP Lampung, PT. KAI Divre IV Tanjung Karang, preventive eradication abuse and trafficking drug(P4GN)

ABSTRAK

KERJASAMA BNNP LAMPUNG DAN PT. KAI DIVRE IV TANJUNG KARANG DALAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)

(Studi Di Kota Bandar Lampung)

By

Maharani Zaihan

Narkoba merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Masalah narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan sehingga dibutuhkan kerja keras dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Transportasi kereta api menjadi salah satu sektor yang dimanfaatkan pengedar narkoba untuk mengedarkan barang haram tersebut. Untuk itu, BNN memberikan perhatian lebih dalam hal ini dengan mengajak kerjasama PT. KAI dalam program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Oleh karena itu, sebagai perwakilan dari masing-masing instansi di tingkat daerah, BNNP Lampung dan PT. KAI Divre IV Tanjung Karang melakukan tindakan operasional di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama antara BNNP Lampung dan PT. KAI Divre IV Tanjung Karang di kota Bandar Lampung. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara BNNP Lampung dan PT. KAI Divre IV Tanjung Karang terkait dengan P4GN pelaksanaannya sudah cukup baik. Dalam kerjasama antar instansi tersebut terdapat beberapa faktor-faktor antara lain Kepemimpinan, komunikasi, kepercayaan, dan komitmen. Sebaiknya BNN dan PT KAI meningkatkan SDM yang tersedia dan melengkapi fasilitas penunjang dalam kerjasama terkait P4GN tersebut.

Kata kunci: Narkoba, Kerjasama, BNNP Lampung, PT. KAI Divre IV Tanjung Karang, Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

**KERJASAMA BNNP LAMPUNG DAN PT KAI DIVRE IV TANJUNG
KARANG DALAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)**

(Studi Di Kota Bandar Lampung)

Oleh

MAHARANI ZAIHAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **KERJASAMA BNNP LAMPUNG DAN PT KAI
DIVRE IV TANJUNG KARANG DALAM
PENCEGAHAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOBA (P4GN)
(Studi di Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Maharani Zaihan**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1516041050


Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Yulianto, M.S.
NIP 19610704 198803 1 005


Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si.
NIP 19721202002 1 004


2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik


Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Yulianto, M.S.




Sekretaris : Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si.



Penguji Utama : Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: Juni 2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandarlampung, 21 Juni 2019

Yang membuat pernyataan,



Maharani Zaihan

NPM. 1516041050

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Maharani Zaihan namun kerap disapa Rani sejak kecil, lahir di Nyukang Harjo, tanggal 13 Mei 1996. Penulis merupakan anak tunggal, yang dilahirkan oleh pasangan Ayahanda Zaibun dan Zuprohwati. Penulis bersuku Lampung. Pada tahun 2001 penulis mulai mengenyam pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA).

Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2002-2008 di SDN 1 Segala Mider. Selanjutnya Sekolah Menengah Pertama di SMPN 29 Bandar Lampung pada tahun 2008-2011. Sekolah Menengah Akhir di SMKN 4 Bandar Lampung pada tahun 2011-2014. Kemudian diterima di Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada tahun 2015 melewati jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP).

Selama menimba ilmu di Universitas Lampung, penulis juga turut aktif dalam beberapa organisasi kemahasiswaan. Keikutsertaan penulis dalam organisasi kampus dimulai sejak penulis bergabung dengan divisi Mikat (Minat dan Bakat) dan terakhir bergabung dengan Divisi (Hubungan Luar) Himagara (Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara) FISIP Universitas Lampung. Selain itu, penulis juga aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa LSSP Cendekia FISIP Universitas Lampung. Tidak hanya organisasi di Fakultas namun penulis juga sempat aktif dalam organisasi

KOPMA (Koperasi Mahasiswa) Universitas tepatnya pada divisi PSDA (Pengembangan Sumber Daya Anggota). Perjalan panjang dalam masa perkuliahan telah penulis lalui di kampus tercinta. Semua ini dilakukan penulis semata-mata karena ingin membahagiakan kedua orang tua, meski banyak masalah dan ujian yang dihadapi namun penulis tetap yakin bahwa ujian tersebut merupakan salah satu pernik pernik kehidupan yang harus dihadapi, karena penulis yakin semua ujian dan masalah yang ada selalu memberikan pelajaran tersendiri bagi perjalanan hidup penulis.

MOTTO

Bertaqwalah kepada Allah, maka Dia akan membimbingmu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu
(Q.S Al Baqarah : 282)

Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah
(Q.S Huud : 88)

Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)
(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT

Mahasyukurku kepada Allah SWT, atas segala hikmat, nikmat dan Kekuatan jiwa yang tak pernah lelah berjalan bersama langkah-langkah kecilku sepanjang hidup ini

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang menyayangiku:

Ayah dan Ibu Tercinta

Yang selalu memberikan dukungan, nasehat, dan kasih sayangnya yang tiada henti.

Segenap keluarga besar yang selalu mencurahkan dukungan dan doanya kepadaku

Sahabat-sahabat yang selalu ada dan setia menemaniku saat suka maupun duka

Para dosen dan Civitas Akademika

Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan, dan doa agar bisa sukses kedepannya

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT beserta segala limpahan rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kerjasama BNNP Lampung dan PT KAI Divre IV Tanjung Karang Dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Studi di Kota Bandar Lampung)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pihak pembaca. Penulis telah banyak menerima bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati sebagai wujud rasa hormat dan penghargaan serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingan, saran, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama masa bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Bapak Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing kedua. Terima kasih atas saran, nasehat, dan kesabaran pada masa bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan berbagai kritik, saran, dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini.
4. Kepada kedua orang tuaku dan seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan kepada penulis selama ini.
5. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Ibu Intan Fitri Meutia, M.A., Ph.D. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Ibu Dewi Brima Atika, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama menjadi mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Publik.
9. Seluruh dosen pengajar, terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan. Semoga dapat menjadi bekal yang berharga bagi penulis ke depannya.
10. Seluruh staff jurusan ilmu administrasi publik dan para karyawan FISIP UNILA yang telah memberikan kemudahan kepada penulis selama kuliah.

11. Seluruh informan penelitian, terima kasih atas kerjasamanya dalam membantu penulis melakukan penelitian dan mencari data selama proses skripsi.
12. Indah Pebriana, Vera Yusnita, dan Agustina Pratiwi, teman penulis sejak baru masuk masa perkuliahan hingga saat ini, terima kasih telah banyak membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan dan memotivasi penulis dalam mengerjakan skripsi serta menemani melakukan riset.
13. Nurma sari, Sri Maelani, dan Muslimah terima kasih telah menjadi teman yang baik semasa menjalani perkuliahan. Ayo semangat menyelesaikan skripsinya.
14. Anggita Agustin dan Yunita Irawati Solin, terima kasih atas kebaikannya selama menjalani hari-hari di bangku perkuliahan. Jangan Malas untuk mengerjakan skripsinya ya.
15. Annisa Hidayati, Meika, dan Nisa wiji, terima kasih sudah menjadi teman diskusi penulis dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah. Serta teman-teman seperbimbingan penulis yakni Evi Okta, Ajeng Faradina, Dewi Pratiwi, Ayu R, Apriana, dan Farida terima kasih atas kerjasamanya dan kebersamaannya saat menunggu waktu bimbingan. Semangat terus untuk menyelesaikan skripsinya ya.
16. Teman-teman ATLANTIK (Angkatan Tujuh Belas Administrasi Publik) Pradita Irwandari, Fitri Chairani, Rika Yuliana, Ria Yuliana, Yuan Hadi, Gilang Fajar, Marshal Adhitama, Panji Triyatmaja, Aziz Ibrondsyah, Ari Saputra, Ogi arnaldo dan teman-teman atlantik lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Serta teman-teman di organisasi dan orang yang

dekat dengan penulis selama ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan pengalaman yang tak terlupakan semasa kuliah.

17. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih atas dukungannya.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Bandarlampung, 21 Juni 2019

Penulis,

Maharani Zaihan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba)	10
B. Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba(P4GN).....	12
C. Kerjasama Lintas Instansi Dalam Program P4GN	15
1. Pengertian kerjasama	15
2. Indikator-indikator kerjasama	17
3. Prinsip-prinsip kerjasama.....	17
D. Faktor yang Mempengaruhi Keberlangsungan Kerjasama	20
E. Kerangka Pikir	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	24
B. Fokus Penelitian	25
C. Lokasi Penelitian	26
D. Instrumen penelitian	27
E. Sumber Data	27
F. Teknik Pengumpulan data	28
G. Teknik Analisis Data	32
H. Teknik keabsahan data	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN38

A. GAMBARAN UMUM

1. Gambaran Umum BNN Provinsi Lampung	38
a. Sejarah BNN Provinsi Lampung.....	38
b. Visi dan Misi	40
c. Tujuan.....	40
d. Sasaran strategis	40
e. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan BNNP Lampung	41
f. Struktur Organisasi BNN Provinsi Lampung.....	43
2. Gambaran Umum PT. KAI Divre IV Tanjung Karang	47
a. Sejarah PT. KAI Divre IV Tanjung Karang.....	48
b. Visi dan misi.....	48
c. Tujuan.....	48
d. Struktur Organisasi.....	49

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerjasama Antara BNNP Lampung dan PT. KAI Divre IV Tanjung Karang dalam P4GN	50
a) Ruang lingkup kerjasama BNNP Lampung dan PT. KAI Divre IV Tanjung Karang dalam P4GN.....	53
b) Indikator-indikator kerjasama	80
c) Prinsip-prinsip kerjasama.....	86
2. Faktor yang Mempengaruhi Keberlangsungan Kerjasama	86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN96

A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data barang bukti narkoba 2016-2018.....	3
2. Jumlah Tersangka Kasus Narkoba 2013-2018	4
3. Tabel informan penelitian	29
4. Tabel dokumen terkait penelitian.....	30
5. Tabel observasi	32
6. Contoh tabel triangulasi	35
7. Data Penumpang Kereta Api Tahun 2014-2018.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Model Kerangka Pikir	23
2. Foto penandatanganan nota kesepahaman	52
3. Foto brosur narkoba	54
4. Foto papan himbauan dilarang membawa narkoba.....	56
5. Foto pelaksanaan penyuluhan P4GN	59
6. Foto alat tes uji narkoba	62
7. Foto pelaksanaan tes urin di PT. KAI Divre IV Tanjung Karang.....	63
8. Foto pelatihan satgas anti narkoba	66
9. Foto penangkapan kurir narkoba.....	69
10. Foto pengecekan identitas penumpang	71
11. Foto pengecekan barang penumpang	72

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang memiliki penduduk cukup padat, Indonesia tentu menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu masalah yang dihadapi saat ini yaitu peredaran gelap narkoba. Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan.

Narkoba biasanya digunakan sebagai bahan untuk kepentingan pengobatan medis dalam dunia medis. Namun manakala penggunaan narkotika dilakukan di luar tujuan pengobatan, maka akan muncul penyalahgunaan narkotika di mana para penggunanya akan terancam mengalami kerusakan baik fisik hingga moral, maupun kehidupan sosialnya akibat ketergantungan atas obat tersebut. Ketergantungan Narkotika merupakan suatu kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama. Apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, maka akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sebaliknya bila penggunaan narkoba dibiarkan, para pelaku

akan merasakan kenikmatan tersendiri yang akan membuatnya merasa lebih percaya diri, sebagai akibat dari halusinasi yang dialami meski semuanya itu hanya bersifat sementara. Hal ini lah yang nantinya akan merusak masa depan penggunanya karena penggunaan narkoba tak hanya dapat menimbulkan kerugian bagi penggunanya saja, melainkan pula juga dapat berimbas pada orang lain di sekitarnya dalam bentuk kejahatan-kejahatan seperti kekerasan, pencurian, penipuan bahkan kematian.

Berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan oleh peneliti, pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat bersama dengan Universitas Indonesia telah melakukan survey nasional tentang penyalahgunaan narkoba. Dari hasil survey tersebut, Provinsi Lampung pada awalnya di tahun 2014 dinyatakan menduduki peringkat ke 10 dari 10 provinsi yang ada di Sumatera, dan menempati peringkat ke 33 dari 34 Provinsi secara nasional dengan jumlah pengguna narkoba berkisar 1,24 persen dari total populasi penduduk yang berumur 10-59 tahun. Namun pada survey yang dilakukan oleh BNN Pusat bekerjasama dengan Universitas Indonesia pada tahun 2017, tingkat penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung mengalami kenaikan sehingga Provinsi Lampung menempati peringkat ke 3 se-Sumatera dan menempati peringkat ke 8 tingkat nasional dalam hal penyalahgunaan narkoba dengan jumlah pengguna yang mencapai 1,94 persen dari populasi penduduk berusia 10-59 tahun. Hal ini menunjukkan terjadinya *trend* peningkatan penggunaan narkoba di Provinsi Lampung yang sebelumnya berkisar 1,24 persen menjadi 1,94 persen dari jumlah penduduk yang berumur 10-59 tahun selama periode 2014-2017. (*Wawancara pra riset di BNNP Lampung pada tanggal 8 Oktober 2018*).

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan *press release* BNN tentang survey penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang dilaksanakan oleh BNN bersama UI pada tahun 2014 dan 2017.

Tabel di bawah ini merupakan data barang bukti narkoba di wilayah Lampung dari tahun 2016 sampai dengan 2018 menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung.

Tabel 1. 1 Data Barang Bukti Narkoba Di Wilayah Provinsi Lampung 2016-2018

NO	SATKER	TAHUN	NARKOBA			
			GANJA	PUTAU	EKSTACY	SHABU
1	BNN Prov. Lampung	2016	-	-	1.083, 5 butir	1.533,5 gram
2	BNN Prov. Lampung	2017	-	-	353 butir	7.879,69 gram
3	BNN Prov. Lampung	2018	-	-	5.373 butir	18.955,76 gram
Jumlah					6.809 ½ butir	28.368, 95 gram

(Sumber: BNN Provinsi Lampung 2018)

Meningkatnya angka pengguna penyalahgunaan narkoba kemudian ternyata diikuti pula dengan peningkatan volume atau jumlah narkoba yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah narkoba yang beredar mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dari barang bukti yang berhasil disita oleh pihak BNN Provinsi Lampung diketahui bahwa jumlah pil ekstasi meningkat dari 1.083,5 butir pada tahun 2016 menjadi 5.373 butir pada 2018. Begitu pula jumlah sabu-sabu meningkat dari 1.533,5 gram pada tahun 2016 menjadi 18.955,76 gram pada tahun 2018. Data tersebut tentu saja diketahui bersumber dari laporan atas kasus-kasus yang berhasil ditangkap oleh pihak BNN.

Namun demikian jumlah narkoba yang beredar sesungguhnya jauh lebih besar lagi mengingat masih banyak kasus yang belum berhasil diungkap.

Tabel di bawah ini merupakan data jumlah tersangka kasus narkoba di wilayah Lampung dari tahun 2013 sampai dengan 2018 menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung.

Tabel 1.2 Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Pada Tahun 2013- 2018

NO	SATKER	TAHUN						JUMLAH
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	BNN Provinsi Lampung	3 orang	9 orang	7 orang	19 orang	14 orang	33 orang	85 orang

(Sumber: BNN Provinsi Lampung 2018)

Hal ini sangat memprihatinkan mengingat peningkatan penyalahgunaan narkoba tersebut diikuti pula dengan peningkatan jumlah warga masyarakat yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan narkoba. Tabel 2 memperlihatkan bahwa jumlah warga masyarakat yang tersangkut dalam tindak pidana peredaran narkoba dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Namun secara umum dari tahun ke tahun trendnya mengalami kenaikan. Bila pada tahun 2013 hanya terdapat 3 orang yang menjadi tersangka, akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya angkanya cenderung naik hingga akhirnya pada tahun 2018 mencapai 33 orang yang menjadi tersangka kasus peredaran gelap narkoba. Data jumlah pelaku tersebut tentu saja diketahui berdasarkan atas kasus-kasus yang berhasil diungkap oleh pihak BNN. Jumlah pelaku akan cenderung semakin besar mengingat banyak pelaku lainnya yang belum berhasil ditangkap.

Peningkatan volume peredaran narkoba yang disertai kenaikan jumlah pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung telah menunjukkan

tanda-tanda menuju taraf yang semakin membahayakan. Untuk melakukan pencegahan maupun penindakan terkait dengan penyalahgunaan penggunaan narkoba, Pemerintah telah membentuk sebuah institusi bernama Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kasus narkoba tersebut serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun dalam melaksanakan tugasnya BNN tidak dapat sepenuhnya mampu mengatasi sendiri permasalahan narkoba tanpa didukung oleh institusi-institusi lain. Hal ini disebabkan karena para pelaku menempuh berbagai macam cara dalam mengedarkan narkoba.

Terkait dengan luasnya teritorial wilayah Indonesia, maka peredaran narkoba berlangsung dengan menggunakan berbagai macam moda transportasi. Untuk itu, Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/kota, menegaskan bahwa badan ini diberikan kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan instansi Pemerintah terkait dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Selain itu, perlawanan terhadap narkoba juga diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

Kerjasama BNN dengan instansi terkait telah ditempuh pada layanan moda transportasi udara dimana BNN telah menjalin kerjasama dengan pihak Angkasa Pura selaku pengelola bandar udara di Indonesia dan dilakukan pengecekan penumpang beserta barang bawaannya dengan menggunakan sensor *X-Ray* yang merupakan peralatan *detector* yang digunakan untuk mendeteksi secara visual

semua barang bawaan calon penumpang pesawat udara tanpa membuka kemasan barang tersebut. Hal yang sama juga telah dilakukan pada layanan moda transportasi laut. Namun, pada moda transportasi darat khususnya kereta api belum dilakukan hal yang sama. Oleh karena itu, BNN memandang perlu untuk menggandeng PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai penyedia transportasi kereta api di Indonesia.

Kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi sosial ketika tujuan anggota kelompok yang satu berkaitan erat dengan tujuan anggota yang lain atau tujuan kelompok secara keseluruhan sehingga setiap individu hanya dapat mencapai tujuan apabila individu lain juga mencapai tujuan. Kerjasama dapat dilakukan apabila kedua belah pihak memiliki kesamaan tujuan. Terkait dengan hal tersebut, kerjasama antara BNN dan PT. KAI ini memiliki tujuan yang sama yakni mengatasi masalah narkoba. BNN sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang konsen terhadap permasalahan narkoba berupaya untuk memberantas narkoba diseluruh institusi yang ada di Indonesia, termasuk PT. KAI sebagai BUMN yang memberikan pelayanan dibidang transportasi kereta api.

Mengingat permasalahan narkoba sudah menjadi kejahatan luar biasa yang dihadapi pada saat ini, maka kewajiban untuk perang terhadap narkoba bukan hanya tugas dari BNN saja melainkan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, PT. KAI juga memiliki kesadaran untuk membantu pemerintah melawan tindak kejahatan narkoba. Oleh karena itu, BNN memandang penting untuk melakukan kerjasama dengan PT. KAI agar memperoleh akses untuk mencegah dan memberantas narkoba di sektor perkeretaapian dalam rangka membantu melaksanakan tugas pokok BNN yang

meliputi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Bagi pihak PT. KAI kerjasama tersebut dapat mempermudah upaya PT. KAI untuk menjadikan transportasi kereta api yang bebas dari narkoba karena hal tersebut juga dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik. Hal ini ditindaklanjuti dengan adanya penandatanganan *Memorandum Of Understanding (MOU)* antara BNN Pusat dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada tahun 2016. Kerjasama antara BNN dan PT KAI ini pun dilaksanakan oleh setiap perwakilan instansi tersebut di tingkat provinsi, termasuk BNN Provinsi Lampung dan PT KAI Divre IV Tanjung Karang. Adapun kerjasama yang telah berlangsung pada saat ini dalam program P4GN kedua instansi lebih memfokuskan upaya untuk melakukan pencegahan peredaran gelap narkoba di sektor kereta api.

Meskipun kerjasama tersebut sudah mulai dilakukan sejak tahun 2016, namun fakta di lapangan menunjukkan masih banyak pelaku pengedar narkoba yang mencoba melakukan aksinya dengan memanfaatkan jalur transportasi kereta api. Kasus tersebut antara lain dapat dijumpai pada bulan Januari 2018 silam di stasiun kereta api Tanjung Karang pada saat aparat BNN berhasil menangkap kurir narkoba yang baru turun dari kereta dengan membawa barang bukti 517 gram sabu-sabu. Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana Kerjasama yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dengan PT. Kereta Api Indonesia Divre IV Tanjung Karang dalam upaya mencegah peredaran narkoba melalui moda transportasi kereta api. Oleh karena itu, penulis mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian yang berjudul "Kerjasama BNNP Lampung dan PT KAI Divre IV Tanjung Karang Dalam

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) studi di Kota Bandar Lampung”.

B. Rumusan Masalah

Dalam hal ini, BNNP Lampung dan PT KAI Divre IV Tanjung Karang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba di transportasi perkeretaapian. Namun, pada kenyataannya belum berjalan maksimal. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama antara BNN dan PT KAI terkait dengan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Kota Bandar Lampung?
2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi keberlangsungan kerjasama BNN dan PT KAI dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis kerjasama antara BNN dan PT KAI dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberlangsungan kerjasama BNN dan PT KAI dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penulisan

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan konsep ilmu administrasi negara khususnya pada penelitian ini mengenai tentang kerjasama lintas instansi.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah/instansi terkait di Kota Bandar Lampung dalam rangka upaya memberantas narkoba di sektor perkeretaapian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Narkotika dan obat/bahan berbahaya (Narkoba)

Narkotika dan obat/bahan berbahaya (Narkoba) adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi bagi pemakainya. Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan. Dengan adanya undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka segala bentuk kepemilikan, penggunaan maupun peredaran narkoba secara tidak sah termasuk dalam pelanggaran hukum.

Adapun jenis-jenis narkoba terdiri dari:

- 1) Narkotika
 - a) Narkotika golongan I, yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan I ialah Opium, Ganja, Heroina, Amfetamina, Metamfetamina, dan Etkatinona.

b) Narkotika golongan II, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan II ialah Desktramoramide, Metadona, Morfina, dan petidina.

c) Narkotika golongan III, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan III ialah Kodein, Narkodein dan Buprenorfina.

2) Psikotropika

Sebagaimana dikutip oleh Gono (2011: 81), psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah ataupun sintesis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu:

a) Depresan/penekan saraf pusat (penenang atau obat tidur). Contohnya adalah valium, BK, rahipnol, mogadon dan lain-lain. Jika diminum, obat ini memberikan rasa tenang, mengantuk, tentram, damai. Obat ini juga menghilangkan rasa takut dan gelisah.

b) Kelompok stimulan/perangsang saraf pusat (anti tidur). Contohnya adalah amfetamin, ekstasi, dan shabu. Ekstasi berbentuk tablet beraneka bentuk dan warna. Amfetamin berbentuk tablet berwarna putih. Bila diminum, obat ini mendatangkan rasa gembira, hilangnya rasa permusuhan,

hilangnya rasa marah, ingin selalu aktif, badan terasa fit, dan tidak merasa lapar. Daya kerja otak menjadi serba cepat, namun kurang terkendali. Shabu berbentuk tepung kristal kasar berwarna putih bersih seperti garam.

- c) Kelompok halusinogen, yaitu obat, zat, tanaman, makanan atau minuman yang dapat menimbulkan khayalan. Contohnya adalah LSD, getah tanaman kaktus, kecubung, jamur tertentu dan ganja.

3) Zat adiktif

Zat adiktif adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya: rokok, kelompok alkohol dan minum lain yang dapat memabukkan dan menimbulkan ketagihan, *thinner*, dan zat-zat lainnya seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup, dan dicium dapat memabukkan. Jadi rokok, alkohol, serta zat-zat lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan juga tergolong narkoba.

B. Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Upaya mencegah peredaran narkoba ialah salah satu bentuk tindakan untuk mengatasi masalah narkoba. Pencegahan merupakan salah satu cara mengatasi permasalahan narkoba secara preventif. Menurut Partodiharjo sebagaimana dikutip Wijayanto (2014:2857) program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (institusi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu institusi dan institusi lain, termasuk

lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas, dan lain-lain.

Selain mencegah, memberantas peredaran narkoba juga merupakan salah satu bentuk penanggulangan yang bersifat represif. Dimana menurut Partodiharjo sebagaimana dikutip Wijayanto (2014:2858) program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program institusi pemerintahan yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkoba. Adapun pemberantasan yang dimaksud ialah usaha yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan dalam memusnahkan narkoba. Sementara itu, peredaran gelap narkoba merupakan cara yang dilakukan oleh oknum pengedar narkoba yang tidak bertanggung jawab untuk menyalurkan narkoba kepada pemesannya dengan menggunakan berbagai cara.

Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkotika dan psikotropika di luar indikasi medis, sehingga dan psikotropika secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga dan psikotropika secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan kerusakan pada psikis dan fisik akibat dari penyalahgunaan yang dilakukan terlalu sering akan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, penyalahguna adalah orang yang

menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Adapun pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkoba yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman melalui penyuluhan ataupun pengawasan kepada masyarakat akan bahaya narkoba.

Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah untuk mengatasi masalah narkoba di Indonesia dengan membuat suatu kebijakan yakni Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). P4GN merupakan kebijakan pemerintah untuk memberantas narkoba yang tertuang dalam pasal 2 Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Dalam eksekusinya, P4GN mempunyai beberapa pilar kebijakan sasaran pelaksanaan kegiatan, yaitu:

- a) Pencegahan, meliputi advokasi, insemnasi informasi, dan intensifikasi dalam penyuluhan bagi masyarakat
- b) Pemberdayaan masyarakat, dilakukan agar masyarakat tahu, mau dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan moral. Serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan masyarakat sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak menjadi tahu, mau, dan mampu.
- c) Tindakan pemberantasan, memotong jaringan antara pemasok dan pasar.

d) Bidang hukum dan kerjasama internasional, hal tersebut dibutuhkan karena narkoba merupakan sindikat, bukan kejahatan biasa karena mencakup tiga kategori, yaitu kejahatan yang terorganisir, kejahatan lintas negara, dan kejahatan luar biasa.

Kemudian, dasar pelaksanaan P4GN diperkuat lagi dengan diterbitkannya Instruksi Presiden RI Nomor 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2011-2015. Lalu inpres tersebut diperbaharui lagi dengan diterbitkannya Instruksi Presiden RI No. 6 tahun 2018 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tahun 2018-2019.

C. Kerjasama Lintas Instansi Dalam Program P4GN

1) Pengertian Kerjasama

Dalam mencapai sebuah tujuan bersama maka sangat penting dilakukannya kerjasama. Kerjasama di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Sulistio dan Sulistiowati (2015:11), kerjasama dapat didefinisikan sebagai proses interaksi antara dua orang atau lebih dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing pihak secara lebih sederhana dengan energi yang kecil. Kerjasama merupakan bentuk usaha diantara orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu, menurut Santosa (2004:22), kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial ketika tujuan anggota kelompok yang satu berkaitan erat dengan tujuan anggota yang lain atau tujuan kelompok secara keseluruhan sehingga setiap individu hanya

dapat mencapai tujuan apabila individu lain juga mencapai tujuan. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Soekanto (2010:65) bahwa kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi antar individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Dengan bekerjasama maka beban pekerjaan yang dilakukan akan lebih ringan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya, kerjasama dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni:

- a) *Bergaining*, merupakan proses tawar menawar. Hal ini dilakukan agar proses kerjasama dapat memberikan keuntungan secara adil bagi kedua belah pihak.
- b) *Cooptation*, merupakan proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi. *Cooptation* sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan ataupun kekacauan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan.
- c) *Coalition*, merupakan gabungan atau kombinasi dua kelompok atau lebih yang memiliki tujuan sama dan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut.
- d) *Joint venture*, merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau perusahaan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau proyek.

Dalam hal ini kerjasama antara BNN dan PT. KAI termasuk ke dalam bentuk kerjasama *coalition*, hal tersebut karena kedua instansi tersebut mempunyai struktur dan bidang pekerjaan utama yang berbeda namun kedua belah pihak ingin mencapai tujuan yang sama, maka terjadilah kerjasama.

2) Indikator Kerjasama

Mengutip pendapat West dalam Hatta dkk (2017:75), menetapkan indikator-indikator kerjasama sebagai alat ukurnya sebagai berikut:

- a) Tanggung jawab secara bersama sama menyelesaikan pekerjaan, yaitu dengan pemberian tanggung jawab dapat tercipta kerjasama yang baik.
- b) Saling berkontribusi yaitu dengan saling berkontribusi baik tenaga maupun pikiran akan terciptanya kerjasama.
- c) Pengerahan kemampuan secara maksimal yaitu dengan mengerahkan kemampuan masing-masing anggota tim secara maksimal, kerjasama akan lebih kuat dan berkualitas.

3) Prinsip-prinsip Kerjasama

Adapun prinsip-prinsip kerjasama yang dikutip dalam Safrudin dkk (2018 : 90) sebagai berikut:

- a) Berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik
Kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik. Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat harus bersungguh-sungguh saling membantu dalam mencapai tujuan.
- b) Memperhatikan kepentingan bersama
Pihak-pihak yang terlibat kerjasama harus memperhatikan kepentingan bersama agar tujuan kerjasama dapat tercapai. Hal tersebut karena dalam sebuah kerjasama yang baik tidak boleh ada salah satu pihak yang memiliki kepentingan pribadi.
- c) Prinsip saling menguntungkan

Sebelum memutuskan untuk bekerjasama, sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu apa keuntungan yang akan didapat sehingga dapat mencegah adanya kerugian dari salah satu pihak. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang sama-sama mendapatkan keuntungan.

Di dalam kehidupan bermasyarakat, kerjasama dapat terjalin antar individu, antara individu dengan kelompok, ataupun antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Sedangkan dalam urusan pemerintahan kerjasama biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintah manakala suatu instansi tidak mampu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara optimal apabila tidak dibantu oleh instansi lain.

Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh satu instansi dengan instansi lainnya untuk mewujudkan tujuan yang sama disebut kerjasama lintas instansi. Hubungan lintas instansi dapat dilakukan antar instansi pemerintah ataupun antara instansi pemerintah dengan swasta. Instansi Pemerintah meliputi satuan organisasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, lembaga pemerintah non departemen, ataupun lembaga pemerintah lainnya yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan APBN/APBD termasuk juga BUMN dan BUMD. Sedangkan instansi swasta perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non pemerintah.

Kerjasama merupakan sinergisitas kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai satu tujuan yang diinginkan. Kerjasama akan menyatukan kekuatan ide-ide yang akan mengantarkan pada kesuksesan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya sinergitas, kerjasama antar instansi dapat mencapai keberhasilan sebuah

pelaksanaan kebijakan. Mengutip pendapat Doctoroff sebagaimana dikutip Mukhtaromi dkk (2013:159) menyatakan bahwa suatu sistem sinergi yang idealnya harus memenuhi sejumlah persyaratan-persyaratan seperti: (a) Kepercayaan; (b) Komunikasi yang efektif; (c) Umpan balik yang cepat; (d) Kreativitas. Sementara itu Johnson dan Johnson sebagaimana dikutip Wulandari dkk (2015:4) mengemukakan bahwa ada lima komponen yang menjadi syarat dalam menjalin kerjasama yaitu: (a) Adanya saling ketergantungan yang positif diantara individu-individu dalam kelompok tersebut untuk mencapai tujuan; (b) Adanya interaksi tatap muka yang dapat meningkatkan sukses satu sama lain diantara anggota kelompok; (c) Adanya akuntabilitas dan tanggungjawab personal individu; (d) Adanya keterampilan komunikasi interpersonal dan kelompok kecil; (e) Adanya keterampilan bekerja dalam kelompok.

Pelaksanaan kerjasama hanya akan tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi kedua belah pihak yang terdapat di dalamnya. Apabila salah satu pihak yang terlibat dalam kerjasama merasa dirugikan, maka kerjasama tidak lagi terpenuhi. Oleh karena itu, dalam mencapai keuntungan atau manfaat dari kerjasama tersebut perlu adanya pemahaman yang sama untuk tujuan bersama dan komunikasi yang berjalan baik di kedua belah pihak. Perlu disadari bahwa tujuan bersama merupakan perpaduan/kepentingan masing-masing individu anggota kelompok sehingga masing-masing anggota menyediakan tenaga untuk saling membantu dan saling memberi/menerima pengaruh dari anggota lain.

Di dalam penelitian ini peneliti akan membahas kerjasama antara dua instansi Pemerintah yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai salah satu Lembaga

Pemerintah Non Departemen yang merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas Pemerintah dalam menangani masalah narkoba. Sedangkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menyediakan jasa pelayanan publik berupa moda transportasi kereta api. Oleh karena itu, BNN menggandeng PT KAI untuk melakukan pecegahan dan pemberantasan narkoba di dalam moda transportasi kereta api.

D. Faktor yang Mempengaruhi Keberlangsungan Kerjasama

Para *stakeholder* yang terlibat dalam kerjasama harus berpartisipasi penuh pada setiap kegiatan yang telah disusun dalam rencana kerja. Seluruh aktor yang terlibat haruslah bersedia menyalurkan waktu, tenaga, keterampilan, pengetahuan ataupun sumber daya lain yang dimilikinya untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan kerjasama. Hal ini dikarenakan, ada dua kemungkinan yang dapat terjadi dalam kerjasama yang dilakukan yakni berhasil atau gagal.

Berkaitan dengan penentu keberlangsungan kerjasama, sejumlah pakar mengemukakan pendapatnya. Cavaye, Polivka, Schumaker, Sadao dan Robinson, Johnson, Madonado, Banson dan Gam, serta Ervin sebagaimana dikutip Purnomo dan Hadi (2008:405), menyatakan bahwa keberlangsungan kerjasama dapat dipengaruhi oleh:

1. *Leadership* (Kepemimpinan), *leadership* berperan penting dalam kesuksesan organisasi. Seorang pemimpin harus menciptakan *image* yang positif terkait dengan respon terhadap suatu kondisi yang dinilai kritis.

2. *Comunnication* (Komunikasi), komunikasi yang terbuka merupakan faktor yang sangat penting dalam kesuksesan kerjasama. Hal ini dikarenakan kemampuan berkomunikasi akan meningkatkan produktifitas baik individu maupun organisasi.
3. *Trust* (Kepercayaan), dalam sebuah organisasi, kepercayaan dapat meningkatkan keefektifan dalam proses pemecahan masalah dan meningkatkan keefektifan pelayanan.
4. *Commitment* (Komitmen), komitmen penting untuk menjaga hubungan kerjasama dalam mencapai keberhasilan kerjasama antar dua instansi.

E. Kerangka Pikir

Peredaran narkoba dari waktu ke waktu menjadi semakin merajalela. Meskipun sejak beberapa tahun yang lalu pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai macam cara untuk melakukan pencegahan dan peredaran narkoba di seluruh wilayah Indonesia, namun nampaknya belum mendapatkan hasil yang maksimal. Tak hanya kota-kota besar di Indonesia, desa ataupun daerah yang jauh dari hiruk pikuk keramaian kota pun tak luput dari masalah narkoba. Hal ini tak luput dari akses peredaran narkoba yang dapat ditempuh oleh para pengedar melalui berbagai moda transportasi baik udara, laut maupun darat. Upaya pemberantasan narkoba telah diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Seluruh elemen masyarakat diwajibkan membantu pemerintah dalam memberantas barang haram ini.


Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ini menjalin kerjasama dengan berbagai instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta. Dalam peredaran narkoba di jalur darat khususnya kereta api BNN pusat telah menjalin kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dalam pelaksanaan P4GN. Kerjasama tersebut tak hanya dilakukan oleh BNN dan PT KAI yang berada di kantor pusat saja, namun juga dilakukan oleh perwakilan masing-masing instansi di setiap daerah. Hal ini diharapkan dapat memberantas peredaran narkoba melalui moda transportasi kereta api. Di dalam kerjasama lintas instansi tersebut peneliti akan membahas pelaksanaan kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman antara BNN dan PT. KAI. Adapun indikator-indikator kerjasama menurut West dalam Hatta dkk (2017:75) sebagai berikut:

- a) Tanggung jawab secara bersama sama menyelesaikan pekerjaan, yaitu dengan pemberian tanggung jawab dapat tercipta kerjasama yang baik.
- b) Saling berkontribusi yaitu dengan saling berkontribusi baik tenaga maupun pikiran akan terciptanya kerjasama.
- c) Pengerahan kemampuan secara maksimal yaitu dengan mengerahkan kemampuan masing-masing anggota tim secara maksimal, kerjasama akan lebih kuat dan berkualitas.

Adapun keberlangsungan kerjasama tersebut dapat dipengaruhi oleh:

- a) *Leadership*
- b) Komitmen kerjasama
- c) Komunikasi
- d) Kepercayaan

Gambar 1. Model Kerangka Pikir



(Sumber: Diolah peneliti 2018)

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan pendekatan penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sangadji dan Sopiiah (2010:21), penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Sementara itu, menurut Sugiyono (2016:9) pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Melalui penelitian kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk memaparkan dan menganalisis data yang didapatkan, sehingga dapat menggambarkan kejadian sesuai dengan yang terjadi di lapangan mengenai kerjasama BNNP Lampung dan PT KAI Divre IV Tanjung Karang dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pedoman untuk membatasi penelitian dalam memilih data apa saja yang relevan serta untuk dapat menyelesaikan masalah yang diajukan dalam penelitian secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya pembatasan dan memfokuskan terhadap data-data yang ada di lapangan.

Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Kerjasama antara BNN Provinsi Lampung dan PT KAI Divre IV Tanjung Karang dalam pelaksanaan P4GN dengan melihat indikator-indikator kerjasama yakni:
 - a. Tanggung jawab secara bersama sama menyelesaikan pekerjaan, yaitu dengan pemberian tanggung jawab dapat tercipta kerjasama yang baik.
 - b. Saling berkontribusi yaitu dengan saling berkontribusi baik tenaga maupun pikiran akan terciptanya kerjasama.
 - c. Pengerahan kemampuan secara maksimal yaitu dengan mengerahkan kemampuan masing-masing anggota tim secara maksimal, kerjasama akan lebih kuat dan berkualitas.

2. Faktor yang Mempengaruhi Kerjasama Lintas Instansi.
 - a. Komitmen
Komitmen penting untuk menjaga hubungan kerjasama dalam mencapai keberhasilan kerjasama antar dua instansi.
 - b. Komunikasi
Komunikasi yang terbuka merupakan faktor yang sangat penting dalam kesuksesan kerjasama.

c. Kepercayaan

Dalam sebuah tim, kepercayaan dapat meningkatkan keefektifan dalam proses pemecahan masalah dan meningkatkan keefektifan pelayanan.

d. *Leadership*

Kepemimpinan berperan penting dalam suatu tim. Seorang pimpinan harus memberikan arahan kepada bawahan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan berdasarkan tujuan penelitian yang diambil dari pertimbangan-pertimbangan tertentu atau *purposive*, dimana lokasi dan subjek penelitian dipilih untuk menjadi sumber informasi yang dapat mengungkap, menjawab dan menggambarkan rumusan masalah penelitian. Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka lokasi penelitian ini bertempat di BNN Provinsi Lampung, Unit Kesehatan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre IV Tanjung Karang, dan Stasiun kereta api Tanjung Karang.

Adapun alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di BNN Provinsi Lampung ialah dikarenakan lembaga ini lah yang memiliki wewenang serta diberikan tanggung jawab penuh oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan narkoba sekaligus mengimplementasikan kebijakan P4GN. Sedangkan alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Unit Kesehatan PT KAI Divre IV Tanjung Karang ialah dikarenakan BUMN ini sebagai penyedia jasa transportasi kereta api dan bersedia ikut andil dalam membantu pemerintah melawan narkoba dan unit

kesehatan PT. KAI Divre IV Tanjung Karang diberi tanggung jawab lebih untuk membantu BNN mengimplementasikan P4GN di lingkungan PT. KAI. Sementara itu, alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di stasiun kereta api Tanjung Karang ialah dikarenakan stasiun ini merupakan stasiun terbesar di Lampung dan menjadi pusat arus kepergian dan kedatangan penumpang kereta api.

4. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:222), dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti yang menjadi instrumen peneliti yaitu alat tulis serta dokumentasi. Peneliti kualitatif sebagai *human instruments*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan ialah sebagai berikut:

1) Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, kegiatan, dan hasil pengujian. Data-data tersebut merupakan bahan analisis utama yang digunakan dalam

penelitian ini berupa hasil wawancara dan pengamatan pada BNN Provinsi Lampung, PT. KAI Divre IV Tanjung Karang, dan Stasiun kereta api Tanjung Karang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan tambahan atau data yang didapat secara tidak langsung, umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Data yang dapat dijadikan informasi pendukung dalam data sekunder yaitu berupa catatan, laporan, ataupun data yang tersusun dalam arsip (dokumenter) yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Pada penelitian ini, data sekunder yang akan peneliti dapatkan adalah data-data yang berasal dari BNN Provinsi Lampung dan PT KAI Tanjung Karang yang berupa dokumen, laporan, dan dokumentasi foto-foto kegiatan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Wawancara

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010:191), wawancara merupakan teknik pengumpulan data ketika peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Adapun responden atau informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Informan Terkait Kerjasama Antara BNNP Lampung dan PT KAI Divre IV Tanjung Karang terkait P4GN

No	Informan	Data yang diperoleh
1	Bapak Fhatir Zafal Ali (penyuluh narkoba ahli pratama BNN Provinsi Lampung)	<ul style="list-style-type: none"> a) Bagaimana diseminasi informasi antara BNN dan PT. KAI terkait P4GN b) Bagaimana peran serta yang harus dilakukan oleh PT. KAI c) Pelaksanaan tes uji narkoba d) Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM PT. KAI e) Deteksi dini terhadap peredaran gelap narkoba
2	Bapak Panca Okta Wijaya (Kasi pengawasan tahanan dan barang bukti BNNP Lampung)	<ul style="list-style-type: none"> a) Upaya yang dilakukan bidang intelejen BNN dalam melakukan pengawasan b) Pelaksanaan operasi terpadu c) Hambatan
3	Bapak Gustami (Senior Supervisor klinik pratama kelas I sekaligus anggota satgas anti narkoba PT. KAI Divre IV Tanjung Karang) dan Bapak Tri Haryanto selaku Kepala Stasiun Tanjung Karang	<ul style="list-style-type: none"> a) Bagaimana diseminasi informasi antara BNN dan PT. KAI terkait P4GN b) Bagaimana peran serta yang harus dilakukan oleh PT. KAI c) Pelaksanaan tes uji narkoba d) Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM PT. KAI e) Deteksi dini terhadap peredaran gelap narkoba
4	Bapak Drs. Rusfian Efendi, M.IP selaku ketua harian DPD GRANAT Lampung	Pendapat mengenai kerjasama lintas instansi antara BNNP Lampung dan PT. KAI Divre IV Tanjung Karang

5	Ibu Melly dan Bapak Amrul sebagai pengguna jasa kereta api	Pendapat mengenai kerjasama lintas instansi antara BNNP Lampung dan PT. KAI Divre IV Tanjung Karang
---	--	---

Sumber: diolah oleh peneliti, 2018

2. Dokumentasi

Sangadji dan Sopiah (2010:151), mengemukakan bahwa dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang bersumber pada data-data tertulis, arsip maupun gambar yang berkaitan dengan kerjasama antara BNN Provinsi Lampung dengan PT KAI Divre IV Tanjung Karang terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

Tabel 3.2 Dokumen Terkait Kerjasama Antara BNNP Lampung dan PT KAI Divre IV Tanjung Karang terkait P4GN

No.	Nama Dokumen	Data yang diperoleh
1.	Profil BNN Provinsi Lampung	a) Sejarah b) Visi & Misi c) Struktur Organisasi
2.	Profil PT KAI Divre IV Tanjung Karang	a) Sejarah b) Visi & Misi c) Struktur Organisasi
3.	Peraturan Perundang-undangan	a) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. b) Instruksi Presiden no. 12 tahun 2015 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

		peredaran gelap narkoba tahun 2011 – 2015.
4.	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman antara PT. KAI (Persero) dengan BNN No. KL.703/VIII/1/KA-2016; No. NK/42/VIII/BNN/2016 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
5.	Hasil pengumpulan barang bukti dan tersangka narkoba	a) Data barang bukti penyalahgunaan narkoba b) Data tersangka kasus narkoba
6.	Dokumen foto	Foto-foto kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama antar kedua instansi

Sumber: diolah oleh peneliti, 2018

3. Observasi

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010:171), Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Pasolong (2013:131) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data jika sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan, dan dicatat secara sistematis, dan dikontrol reliabilitasnya dan validitasnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data mengenai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama antara BNN Provinsi Lampung dengan PT KAI Divre IV Tanjung Karang terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

Tabel 3.3 Tabel Observasi

No	Objek yang diobservasi	Data yang diperoleh
1.	Stasiun Kereta Api Tanjung Karang	a) Aktivitas pelaksanaan P4GN b) Ketersediaan sarana dan prasarana

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2018

7. Teknik Analisis Data

Menurut Brannen dalam Sangadji dan Sopiah (2010:198), analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokkan, sistematis, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.

Terdapat tiga komponen dalam teknik analisis data, yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Menurut Miles dan Huberman dalam Sangadji dan Sopiah (2010:199) Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam tahap ini peneliti memilah-milih mana data yang dibutuhkan dalam penelitian kerjasama BNN Provinsi Lampung dan PT KAI Divre IV Tanjung Karang dalam pelaksanaan program P4GN. Kemudian peneliti akan memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan tema penelitian ini. Reduksi data ini dilakukan pada saat memilah informasi data yang diperoleh pada saat wawancara kepada informan.

Misalnya terkait dengan pertanyaan seperti apa bentuk diseminasi informasi dan advokasi serta pertukaran data antara BNNP Lampung dan PT. KAI Divre IV Tanjung Karang, jawaban informan yaitu dalam hal itu kami melakukan pemasangan spanduk anti narkoba dan membagikan brosur kepada karyawan di kantor dan penumpang di stasiun. Itu dilakukan sejak bari dimulainya kerjasama dengan BNN. Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh tersebut maka peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan permasalahan yang kemudian akan ditampilkan pada sub bab hasil penelitian dalam bentuk kutipan wawancara sebagai berikut:

“Diseminasi informasi dalam hal ini lebih difokuskan pada upaya pencegahan peredaran gelap narkoba di kereta api. Diseminasi informasi dan advokasi serta pertukaran data dilakukan kedua belah pihak dengan cara bekerjasama untuk menyebarluaskan informasi edukasi tentang bahaya narkoba di wilayah kerja PT. KAI. Diseminasi nformasi tersebut dilakukan dengan cara membagikan brosur dan pemasangan spanduk anti narkoba baik di kantor PT. KAI Divre IV Tanjung Karang maupun di stasiun kereta api. Kegiatan tersebut mulai dilakukan sejak ditandatanganinya nota kesepahaman di level pusat. Penyebaran tentang bahaya narkoba tersebut ditujukan kepada pekerja di PT. KAI dan para pengguna jasa kereta api.”

2. Penyajian data (*data display*)

Miles dan Huberman dalam Sangadji dan Sopiah (2010:200), mengemukakan bahwa penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif yaitu penyajian data yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan dan juga penyajian data dalam bentuk tabel serta gambar yang mendukung penelitian.

3. Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

8. Teknik Keabsahan Data

Menurut Moleong (2017:326) dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data harus meliputi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

1. Derajat Kepercayaan (*Kredibilitas*)

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Terdapat tiga macam triangulasi dalam menentukan keabsahan data yaitu: (1) Triangulasi sumber yakni membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda; (2) Triangulasi teknik yakni menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi atau kuisisioner; (3) Triangulasi waktu, dalam melakukan kredibilitas data dilakukan dengan waktu atau situasi yang berbeda.

Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan hasil data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sumber yang berbeda. Data dari beberapa sumber tersebut kemudian dikategorisasikan mana pandangan yang sama, mana yang berbeda, dan mana yang spesifik. Berikut contoh tabel triangulasi:

Tabel 3.4 Contoh Tabel Triangulasi

No.	Wawancara		Dokumentasi	Observasi
	Informan	Substansi		
1.	Bapak Tri Haryanto selaku Kepala Stasiun Tanjung Karang	“Dalam hal itu kami melakukan pemasangan spanduk anti narkoba dan membagikan brosur kepada karyawan di kantor dan penumpang di stasiun. Itu dilakukan sejak baru dimulainya kerjasama dengan BNN”	 <p>Foto brosur tentang narkoba yang dibuat oleh BNN</p>	Berdasarkan pengamatan di lapangan, peneliti mengamati kegiatan pembagian brosur dilakukan hanya pada saat di awal masa dimulainya kerjasama antara kedua instansi. Kegiatan tersebut juga tidak ditentukan dengan pasti kapan akan dilakukan lagi.

(Sumber: diolah peneliti, 2019)

b. Kecukupan referensi

Kecukupan refensial yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan refensial peneliti melakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian baik melalui literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto, ataupun rekaman yang digunakan untuk menganalisis data.

2. Kebergantungan (*Dependability*)

Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian tetapi dapat memberikan data maka diperlukannya uji kebergantungan. Apabila proses penelitian tidak ada tetapi datanya ada maka penelitian itu tidak reliable atau dependable. Dalam penelitian ini uji kebergantungan dilakukan oleh dosen pembimbing apakah hasil data yang diperoleh peneliti sudah benar adanya sesuai di lapangan.

3. Kepastian (*Konfirmability*)

Pengujian kepastian dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian yang sudah dilakukan. Pada tahap ini, uji kepastian dilakukan bersamaan dengan uji kebergantungan, perbedaannya terletak pada orientasi penilaiannya. Uji kepastian digunakan untuk menilai hasil dari penelitian sedangkan uji kebergantungan menilai proses penelitian. Dalam penelitian ini uji kepastian diperiksa dan diaudit kepastian datanya oleh pembimbing. Hasil data yang diperoleh diperiksa kembali apakah sudah benar

adanya saat ada di lapangan, menguji kelogisan hasil penelitian serta menilai hasil penelitian. Setelah uji kepastian dan dianggap benar maka diadakan seminar dan ujian yang dilakukan bersama pembimbing dan penguji.

4. Keteralihan (*Transferability*)

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan agar orang lain dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut dengan membuat laporan yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Pengujian keteralihan dalam penelitian ini dilakukan dengan memahami dan menerapkan hasil penelitian tentang kerjasama lintas instansi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai kerjasama antara BNN Provinsi Lampung dan PT. KAI Divre IV Tanjung Karang terkait dengan pelaksanaan P4GN, maka penulis memberikan simpulan bahwa kerjasama yang dilakukan sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari:

1. Tanggung jawab secara bersama-sama menyelesaikan pekerjaan sudah dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua instansi di lapangan terkait dengan pelaksanaan P4GN.
2. Saling berkontribusi dalam pelaksanaan program P4GN di wilayah kerja PT. KAI sudah cukup baik. Hal tersebut terlihat dari kontribusi yang diberikan BNN berupa pemberian brosur dan spanduk anti narkoba sebagai media untuk memberikan himbauan kepada internal PT. KAI dan penumpang kereta api di stasiun. Kontribusi BNN lainnya dapat terlihat dari bantuan yang diberikan kepada PT. KAI ketika melaksanakan tes uji narkoba. Adapun kontribusi yang diberikan PT. KAI ialah berupa penyediaan tempat untuk BNN melakukan apapun kegiatan P4GN dan membantu BNN dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

3. Pengerahan kemampuan secara maksimal dalam kerjasama ini belum terpenuhi karena SDM yang tergabung dalam satgas anti narkoba PT. KAI masih sedikit sehingga kinerja yang diberikan belum maksimal.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat penulis berikan terkait kerjasama antara BNN Provinsi Lampung dan PT. KAI Divre IV Tanjung Karang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama antara BNNP Lampung dan PT. KAI Divre IV Tanjung Karang dalam hal P4GN. Sehingga hasil yang diperoleh akan semakin baik lagi.
2. BNN dan PT. KAI bersama-sama berupaya melengkapi fasilitas penunjang terkait dengan P4GN. Misalnya dengan mengadakan alat pendeteksi narkoba bagi penumpang di stasiun sehingga dapat meningkatkan keamanan dalam kereta.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbandi. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Santoso, Slamet. 2004. *Dinamika Kelompok*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulistio, Eko B dan Sulistiowati, Rahayu. 2015. *Azas-azas Manajemen*. Lampung: Aura Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sangadji, M dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Sumber Jurnal

- Gono, Joyo Nur Suryanto. 2011. *Narkoba: Bahaya Penyalahgunaan dan Pencegahannya*. Universitas Diponegoro. Vol. 39 No. 2.
- Hatta, Muhammad., Musnadi, Said., dan Mahdani. 2017. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kerjasama tim, dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Serta Dampaknya Pada Kinerja Karyawan PT. PLN (persero) Wilayah Aceh*. Jurnal Magister Manajemen Unsyiah. Vol. 1 No.1.
- Hariyanto, Bayu Puji. 2018. *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*. Semarang. Jurnal Daulat Hukum. Vol. 1 No.1.

- Mukhtaromi, Ayu., Soeaydi, Muhammad S., dan Hayat, Ainul. 2013. *Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat Dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan*. Malang. Universitas Brawijaya. Vol. 1 No. 2.
- Putranto, Dio Wicaksono. 2017. *Proses Kolaborasi Antara Pemerintah Daerah Dengan lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyakit HIV-AIDS di Kota Surabaya*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara: Universitas Airlangga.
- Purnomo, Hadi dan Utomo, Hargo. 2008. *Keefektifan Kerjasama Antar Lembaga Dalam Operasi Pemulihan Terhadap Bencana Alam: Studi Empiris Yogyakarta dan Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 23, No. 4.
- Setiyanti, Sri Wiranti. 2012. *Membangun Kerjasama Tim*. Semarang. Jurnal STIE Semarang. Vol.4 No.3.
- Wijayanto, Yakobus Jaka. 2014. *Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah dan Memberantas Narkoba Di Kota Samarinda*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 2 No.2.
- Wulandari, Bekti., Arifin, Fatchul., dan Irmawati, Dessy. 2015. *Peningkatan Kemampuan Kerjasama Dalam Tim Melalui Pembelajaran Berbasis Lesson Study*. Jurnal Electronics, informatics, and vocational education. Vol. 1 No. 1.

Dokumen

- Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Instruksi Presiden no. 12 tahun 2015 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2011 – 2015.
- Nota Kesepahaman antara PT. KAI (Persero) dengan BNN No. KL.703/VIII/1/KA-2016; No. NK/42/VIII/BNN/2016 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- Data barang bukti penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Lampung 2016-2016
- Data tersangka kasus narkoba di Provinsi Lampung pada tahun 2013-2018.
- Research Report. 2018. *Survey Kepuasan Penumpang Kereta Api Tahun 2018*. PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Sumber lain

<https://www.bps.go.id> di akses pada 25 April 2019 pukul 20.33 WIB.

<https://www.antaraneews.com/berita/576692/bnn-kerja-sama-p4gn-dengan-pt-kai>
diakses pada 1 Maret 2019 pukul 19.41 WIB.

<https://www.saibumi.com/artikel-86665-penumpang-bawa-narkoba-pt-kai-divre-iv-tanjungkarang-berikan-akses-aparat-keamanan-untuk-mengawasi-.html>
diakses pada 1 Maret 2019 pukul 20.11 WIB.

<https://www.kupastuntas.co/2018/01/bnnp-lampung-gagalkan-upaya-penyelundupan-sebanyak-517-gram-sabu-diamankan-petugas/> diakses pada
1 Maret 2019 pukul 20.38 WIB.